



11-25 Januari 2021, Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Pasuruan Batasi Kegiatan Masyarakat



No image

Sabtu, 9 Januari 2021

Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Pasuruan membatasi kegiatan masyarakat mulai 11-25 Januari 2021 untuk menekan penyebaran virus Corona. Pembatasan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 100/01/COVID-19/1/2021 yang dikeluarkan pada 8 Januari 2021.

SE tersebut mengatur pembatasan kegiatan, termasuk work from home 50% untuk perkantoran, belajar mengajar secara daring di semua tingkatan, serta sektor

esensial yang tetap beroperasi dengan protokol kesehatan ketat. Restoran, cafe, rumah makan, pusat perbelanjaan, dan pertokoan dibatasi 50% kapasitas, sementara tempat wisata dan hiburan buka pukul 10.00-20.00 WIB.

Tamu hotel yang menginap lebih dari 3 hari wajib rapid test antigen, dan kegiatan keagamaan dibatasi 50% kapasitas. Kegiatan konstruksi diizinkan 100% dengan protokol kesehatan ketat, dan Satgas bersama TNI POLRI akan melaksanakan Operasi Protokol Kesehatan secara berkelanjutan di tingkat kecamatan dan desa.

Irsyad Yusuf, Ketua Satgas, menegaskan pentingnya kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan untuk menekan penyebaran Covid-19. Operasi prokes dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya 5M dalam mencegah penyebaran virus, terutama di musim pancaroba dengan intensitas hujan tinggi.

Irsyad berharap peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan akan membantu menekan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Pasuruan. Masyarakat diimbau untuk terus menerapkan 5M dan tidak kendor dalam upaya pencegahan pandemi.

